

KANTOR IMIGRASI KELAS I KARAWANG

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.18, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Kabupaten
Karawang, Jawa Barat 41312 08111018171



kanimkarawang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

No. SK :

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR
IMIGRASI KELAS I KARAWANG

Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian
2. KTP
3. Kartu Keluarga
4. Surat Pewarganegaraan
5. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama
6. Paspor lama
7. Surat Pernyataan bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS I KARAWANG

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.18, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41312 08111018171

kanimkarawang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR


IMIGRASI KELAS I KARAWANG



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KARAWANG
Jl. A. Yani No.18 (DIPASAK) KARAWANG 41312
Telp/Fax : (0267) 400725-400726; Email :kanim2karawang@imigrasi.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INOVASI IMIGRASI KARAWANG SISTEM PELAPORAN PASPOR HILANG DAN PASPOR RUSAK (MIKA PALANG-PASAK)

No.	Urutan Kegiatan	Pelaksana		Waktu	Keterangan
		Masyarakat	Petugas pada Seksi Integritas dan Pendidikan Keimigrasian		
1	Masyarakat mengesahkan Layanan MIKA Palang-Pasak	Mulai		1 menit	Untuk menggunakan Layanan MIKA Palang-Pasak, masyarakat dapat mengakses laman http://layanankeimigrasian.kemendikhum.go.id/mika-palang-pasak
2	Mulai prosedur pendaftaran			10 menit	1. Melakukan pendaftaran; 2. Persyaratan yang harus disiapkan; 3. Proses selanjutnya.
3	Mengisi formulir pendaftaran			5 menit	1. Memilih menu "isi Formulir"; 2. Mengisi kolom: a. Jenis Pengajuan; b. Tempat Penerbitan Paspor; c. Nama Lengkap; d. Nomor induk KTP; e. Tanggal Lahir; f. Tanggal Lahir; g. Email; h. Nomor WhatsApp; i. Alamat
4	Mengunggah foto paspor yang rusak/ Surat Tanda Penemuan Laporan Kehilangan dari Kepolisian			5 menit	1. Mengunggah foto paspor yang rusak, bagi pemohon Surat Asasi Pemeriksaan (BAP) paspor rusak; atau 2. Mengunggah Surat Tanda Penemuan Laporan Kehilangan dari Kepolisian, bagi pemohon BAP paspor hilang.
5	Membayar tagihan kawatangan BAP			5 menit	Pemohon melakukan pemilihan tanggal kedatangan untuk proses BAP.
6	Mengirim formulir pendaftaran			1 menit	1. Dengan memilih kolom setuju, maka pemohon dianggap telah menyetujui dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku; 2. Pilih tombol "kirim".
7	Data pemohon tersimpan di database			1 menit	



1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas membuatkan berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
3. Petugas membuatkan surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi
4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak
5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru
6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui mesin ATM
10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

KANTOR IMIGRASI KELAS I KARAWANG

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.18, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312 08111018171



kanimkarawang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I KARAWANG

1 Hari kerja

Satu hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Beban Paspor Hilang: Rp 1000000

Biaya Beban Paspor Rusak: Rp 500000

Biaya Penerbitan paspor RI biasa 48 halaman: Rp 350000

Produk Pelayanan

1. Paspor

Pengaduan Layanan

Call center: 0811-1018-171

Facebook: Imigrasi Karawang

Twitter: @IMIGRASIKRW

Instagram: Imigrasi_Karawang

Email: infokimkarawang@gmail.com

Laman: kanimkarawang.kemenkumham.go.id